



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Gulo Alias Sudi;
2. Tempat lahir : Batang Toru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Padang Sidempuan Desa Aek Horsik

Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Menyatakan Terdakwa Sudirman Gulo alias Sudi telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Varia Techno Warna merah Nopol BB 4001 MM;
- 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Amar tuntutan dalam perkara atas nama Boy Santun Panjaitan alias Boy;

5. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi bersama dengan Boy Santun Panjaitan Alias Boy (disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Sisinga Mangaraja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Madya Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.10 Wib Anggota Polres Kota Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Santun Panjaitan Alias Boy(berkas terpisah) ada menguasai Narkotika jenis shabu tempatnya di Jalan Sisingan Mangaraja

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, menerima informasi tersebut maka saksi Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Mahdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga) melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dari masyarakat tersebut, dan memberitahukan identitas kedua terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Santun Panjaitan Alias Boy(berkas terpisah) melihat sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Warna Merah Nopol BB 4001 MM, selanjutnya saksi Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Mahdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga)Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Mahdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga) mengamankan kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tehno Warna merah Nopol BB4001 MM dan Uang tunai sebesar Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan berita penimbangan dari PT.Penggadaian Cabang Sibolga Nomor:316,SP.10055/IV/1018 tanggal 12 April 2018 dari hasil penimbangan 1(satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik bebing berat total 0,1 (nol koma satu) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:4606/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Panjaitan Alias Boy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Boy Santun Panjaitan Alias Boy sepakat dengan Sudirman Gulo Alias Sudi (disidangkan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I(satu) bukan tanaman perbuatan mana, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.10 Wib Anggota Polres Kota Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Santun Panjaitan Alias Boy (berkas terpisah) ada menguasai Narkotika jenis shabu tempatnya di Jalan Sisingan Mangaraja Kecamatan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, menerima informasi tersebut maka saksi Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Maehdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga) melakukan penyelidikan denga menuju tempat yang dari masyarakat tersebut, dan memberitahukan identitas kedua terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Santun Panjaitan Alias Boy (berkas terpisah) melihat sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Warna Merah Nopol BB 4001 MM, selanjutnya saksi Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Maehdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga)Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Maehdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga) mengamankan kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tehno Warna merah Nopol BB4001 MM dan Uang tunai sebesar Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan berita penimbangan dari PT.Penggadaian Cabang Sibolga Nomor:316,SP.10055/IV/1018 tanggal 12 April 2018 dari hasil penimbangan 1(satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik bebing berat total 0,1 (nol koma satu) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:4606/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Panjaitan Alias Boy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terdakwa mengetahui menguasai Narkotika Golongan I tanpa ijin bertentangan dengan Undang Undang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Boy Santun Panjaitan Alias Boy sepakat dengan Sudirman Gulo Alias Sudi (disidangkan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, Setiap oang mengnyalahgunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.10 Wib Anggota Polres Kota Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Santun Panjaitan Alias Boy (berkas terpisah) ada menguasai Narkotika jenis shabu tempatnya di Jalan Sisingan Mangaraja Kecamatan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, menerima informasi tersebut maka saksi Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Mahdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga) melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dari masyarakat tersebut, dan memberitahukan identitas kedua terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Santun Panjaitan Alias Boy (berkas terpisah) melihat sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Warna Merah Nopol BB 4001 MM, selanjutnya saksi Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Mahdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga)Sahlan Pege Siragar,SH, Saksi Andika Putra Lumban Tobing, Saksi Desraka H.Permana, saksi M.Mahdi Sinaga (masing-masing Anggota Polri pada Polres Sibolga) mengamankan kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tehno Warna merah Nopol BB4001 MM dan Uang tunai sebesar Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah), menurut terdakwa Sudirman Gulo Alias Gulo narkotika jenis sabu tersebut dikuasai secara bersama-sama dengan terdakwa Boy Santun Panjaitan Alias Boy untuk digunakan,sesuai dengan berita penimbangan dari PT. Penggadaan Cabang Sibolga Nomor : 316,SP.10055/IV/1018 tanggal 12 April 2018 dari hasil penimbangan 1(satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik bebing berat total 0,1 (nol koma satu) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:4606/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi dan Boy Panjaitan Alias Boy adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tanpa ijin bertentangan dengan Undang Undang, sesuai dengan hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap Urine terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi berkesimpulan bahwa Urine terdakwa adalah Ampetamine reaktif;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan Pege Siregar, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Andika Putra Lumban Tobing, Desraka H.Permana, dan M.Mahdi Sinaga;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terjadi berkat adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Varia Techno Warna merah dengan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram ke jalan akan tetapi saksi sempat melihat dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram dan Uang tunai sejumlah Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama temannya bernama Boy Santun Panjaitan membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Muhammad Mahdi Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terjadi berkat adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Honda Varia Techno Warna merah dengan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram dan Uang tunai sejumlah Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama temannya Boy Santun Panjaitan membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terjadi saat Terdakwa bersama temannya bernama Boy Santun Panjaitan melintas di Jalan SM Raja dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Varia Techno Warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik ke jalan yaitu saat sepeda motor Terdakwa bersama temannya diberhentikan oleh anggota kepolisian akan tetapi anggota kepolisian sempat melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram dan Uang tunai sejumlah Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Boy Santun Panjaitan membeli shabu dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama temannya bernama Boy Santun Panjaitan membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda Varia Techno Warna merah Nopol BB 4001 MM;
2. 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 316/SP.10055/2018 tanggal 12 April 2018;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4606/NNF/2018 tanggal 17 April 2018;
3. Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 025/PK/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H. dan saksi M. Mahdi Sinaga bersama rekannya bernama Andika Putra Lumban Tobing dan Desraka H.Permana, karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terjadi saat Terdakwa bersama temannya bernama Boy Santun Panjaitan melintas di Jalan SM Raja dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Varia Techno Warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik ke jalan yaitu saat sepeda motor Terdakwa bersama temannya diberhentikan oleh anggota kepolisian akan tetapi anggota kepolisian sempat melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram dan Uang tunai sejumlah Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Boy Santun Panjaitan membeli shabu dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama temannya bernama Boy Santun Panjaitan membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dari Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang dapat bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan Sudirman Gulo Alias Sudi dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawabannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya bernama Boy Santun Panjaitan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., dan saksi Muhammad Mahdi Sinaga bersama rekannya bernama Andika Putra Lumbantobing, dan Muhammad Desraka H. Permana (anggota kepolisian), saat dilakukannya penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.20 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar shabu tersebut diperoleh Terdakwa bersama temannya Boy Santun Panjaitan dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa maupun temannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu yang dimaksud tidak terbukti untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa maupun temannya bernama Boy Santun Panjaitan termasuk dalam kategori perbuatan bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/ terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa sabu termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4606/NNF/2018 tanggal 17 April 2018, barang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram, diketahui benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2 dan dihubungkan dengan fakta persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa bersama temannya Boy Santun Panjaitan ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., dan saksi Muhammad Mahdi Sinaga bersama rekannya bernama Andika Putra Lumbantobing, dan Muhammad Desraka H. Permana (anggota kepolisian) karena memiliki 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik diperoleh Terdakwa bersama temannya bernama Boy Santun Panjaitan dengan cara membeli dari orang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan tujuan Terdakwa bersama temannya membeli paket shabu tersebut adalah hanya untuk dipergunakan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya sebatas menggunakan narkotika, dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika maupun tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi maksud dalam unsur diatas, sehingga cukup berdasar pula untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa maka unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.1 yaitu unsur setiap orang dan unsur Ad.2. yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah dipertimbangkan keseluruhan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan dari unsur Ad.1 yaitu unsur setiap dan unsur Ad.2. yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian sangat berdasar pula untuk menyatakan bahwa unsur Ad.1 yaitu unsur setiap orang dan unsur Ad.2. yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum diatas telah terpenuhi menurut hukum atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.3. yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang artinya harus dilakukan dengan sengaja;

*Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "men rea" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "sikap batin." Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa bersama temannya Boy Santun Panjaitan ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., dan saksi Muhammad Mahdi Sinaga bersama rekannya bernama Andika Putra Lumbantobing, dan Muhammad Desraka H. Permana (anggota kepolisian) karena memiliki 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dengan plastik diperoleh Terdakwa bersama temannya bernama Boy Santun Panjaitan dengan cara membeli dari orang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan tujuan Terdakwa bersama temannya membeli paket shabu tersebut adalah hanya untuk dipergunakan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya sebatas menggunakan narkotika, dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika maupun tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasanya tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi maksud dalam unsur diatas, sehingga cukup

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pula untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa maka unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire dan harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Sudirman Gulo Alias Sudi, dimana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana unsur diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa shabu termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, membuktikan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H. dan saksi M. Mahdi Sinaga bersama rekannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andika Putra Lumban Tobing dan Desraka H.Permana (anggota kepolisian) atas kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan oleh saksi anggota kepolisian yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB : 4606/NNF/2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram, dapat disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli paket shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tersebut adalah untuk dipergunakan bersama temannya bernama Boy yang saat kejadian penangkapan sedang dirawat di RSUD Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 025/PK/IV/2018 tanggal 12 April 2018 (terlampir dalam berkas perkara), menyimpulkan bahwa urine Terdakwa reaktif mengandung Amphetamine sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka unsur diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas maka benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat penangkapan, sedangkan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama Boy Santun Panjaitan dengan tujuan agar narkotika tersebut dapat dipergunakan bersama nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Varia Techno Warna merah Nopol BB 4001 MM, 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Boy Santun Panjaitan Alias Boy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

-----  
Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Gulo Alias Sudi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sudirman Gulo alias Sudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Varia Techno Warna merah Nopol BB 4001 MM;
  - 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus dengan plastik berat total 0,1 (nol koma satu) gram;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Boy Santun Panjaitan Alias Boy;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Tehe Aro Waruwu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Obaja David J. H. Sitorus, S.H.**

**Martua Sagala, S.H.M.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetty Siskha, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**